

Saung Angklung Udjo yang Mapan pun Berteriak, Anggota DPRD Jabar Sorot Hibah untuk Hotel



Ilustrasi dari <http://respublika.id>

Seniman dan obyek wisata seni harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah karena dampak pandemi Covid-19 kian terasa bagi para pegiat seni budaya. Salah satu caranya dengan menggeser anggaran, dari peruntukan pembangunan infrastruktur pariwisata ke bantuan obyek wisata seni yang sudah ada. Hal itu dikatakan Buky Wibawa Karya Guna, anggota DPRD Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2021. "Sejak Covid-19, anggaran banyak yang berubah. Dengan kondisi sekarang, ada baiknya Pemprov Jabar menggeser anggaran untuk membantu objek wisata seni yang terpuruk. Jangan paksakan pembangunan infrastruktur pariwisata, perhatikan dulu ob-jek wisata yang ada supaya tetap hidup," katanya. Ia mengatakan, beberapa objek wisata seni sekarang ini sudah semakin kesulitan dengan operasionalnya. Bahkan, Saung Angklung Mang Udjo, yang dinilainya sudah sangat mapan, pun sedang menghadapi kondisi krisis.

Seperti diberitakan Pikiran Rakyat, data resmi Saung Angklung Udjo menyebutkan, jumlah kunjungan wisatawan ke SAU pada 2019 seba-nyak 246.098 orang, dengan total pertunjukan seba-nyak 1.432 kali dalam setahun, dihitung rata-rata 3-4 kali dalam sehari. SAU menutup total pertunjukan mulai 14 Maret 2020 dan dibuka kembali pada tanggal 14 Juni 2020, dengan jumlah kunjungan yang menurun drastis. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020, melahirkan dampak yang luar biasa bagi SAU

Dalam kondisi normal, hampir 90% tamu yang datang ke SAU, di Jalan Padasuka, Kota Bandung, adalah rombongan anak-anak sekolah dan turis mancanegara. Kalau sekarang, ada 20 pengunjung dalam satu minggu saja sudah bagus sekali. Tak kurang dari 1.000 orang yang menggantungkan hidupnya pada SAU. Mayoritas merupakan masyarakat sekitar, mulai dari seniman, pengrajin, penyedia souvenir dan kuliner, hingga pegawai.

Banyak upaya yang telah dilakukan demi keberlangsungan SAU untuk selamat dari dampak pandemi, misalnya menggelar konser virtual. Namun, itu tak berdampak signifikan. Ratusan karyawan, termasuk pengrajin dan pemain angklung, harus tetap dirumahkan. Menurut Buky, seniman dan obyek

wisata seni harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah karena dampak pandemi Covid-19 kian terasa bagi para pegiat seni budaya.

Salah satu caranya dengan menggeser anggaran, dari peruntukan pembangunan infrastruktur pariwisata ke bantuan obyek wisata seni yang sudah ada. Ketika suatu objek wisata seni menghadapi krisis, pelaku seni dan karyawan di dalamnya juga menghadapi krisis. Apalagi, pelaku seni dan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat pun menggantungkan hidup pada keberadaan objek wisata itu.

Buky mengaku sempat mengomentari secara serius tentang program pemprov melalui Dinas Pariwisata dan Budaya yang akan menggelar panggung virtual selama pandemi. Hal itu dikatakannya memang bisa menjadi salah satu solusi untuk keberlangsungan hidup para seniman. "Tetapi, apakah dilakukan secara kontinu? Apakah yang ditampilkan bergiliran? Kontinuitas itu sangat penting. Program Disbudpar itu pun harus memfasilitasi banyak seniman, bukan hanya musik dan karawitan, tetapi ada seniman lukis, tari, dan sastra," katanya.

Hibah Kemenparekraf untuk hotel

Ia pun menyoroti data bantuan hibah yang diberikan kepada industri perhotelan, sedangkan obyek wisata seni tidak mendapatkan hal yang sama. Buky sangat menyayangkan apabila objek wisata seni dan para seniman budaya tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka sangat membutuhkannya.

Diketahui dalam laporan Pikiran Rakyat, dana hibah Kemenparekraf Rp21,4 miliar mengucur untuk perhotelan bukan ke pegiat seni di Bandung. "Saya mengerti, kondisinya juga tidak mudah untuk anggaran. Saya juga mengerti, bansos berkurang, mungkin karena anggaran pemerintah dialokasikan untuk vaksinasi. Tetapi, pemerintah kan enggak bisa berdiam diri saja. Kalau pemerintah bisa memberikan bantuan untuk industri perhotelan, pemerintah harus perhatikan juga objek wisata seni," ujarnya. Karena anggaran yang terbatas itulah, ia mengharapkan pemerintah jangan dulu membuat infrastruktur pariwisata yang menyedot anggaran. Ia mencontohkan pembangunan pusat kebudayaan di Sumedang dan Subang yang dibangun dengan material bambu yang ternyata tidak bertahan lama. "Supaya tidak mubazir, lebih baik anggaran itu digeser untuk membantu seniman yang lagi susah," katanya.

Harus kreatif

Selain menyoroti alokasi anggaran dari pemerintah, Buky juga mengharapkan para pelaku seni untuk lebih kreatif menciptakan pasar yang baru. Apalagi, di tengah kondisi pandemi, pertunjukan seni dengan pengunjung yang banyak sulit dilakukan.

Ia mengatakan, para seniman harus masuk dalam kreativitas digital. Ketika mereka sudah paham, konten digital itu bisa memasuki tahap monetisasi yang tujuannya bisa memberikan penghasilan kepada seniman. "Harus ada pemikiran canggih dari para seniman dan obyek wisata untuk tetap eksis. Apalagi, kita lihat, sekelas Saung Udjo yang sangat mapan saja bisa berteriak karena terpuruk. Objek wisata dan seniman harus memiliki pemikiran yang lebih canggih untuk bisa eksis dalam kondisi saat ini," ujarnya.

Untuk digitalisasi dan pemikiran kreatif itu, ia mengatakan, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator. Pemerintah harus hadir untuk membantu mempertahankan eksistensi seni itu. Selain itu, upaya tersebut juga membutuhkan peran swasta, seperti menjadi sponsor pertunjukan virtual, memberi bantuan dari dana CSR, dan sebagainya. Upaya itu juga bisa berhasil dengan dukungan komunal. Artinya,

seniman harus bersatu untuk kepentingan bersama yaitu berkreasi supaya berhasil menghadapi krisis akibat pandemi.

Buky mengatakan, organisasi seniman sangat banyak, maka saatnya perkumpulan itu harus bersatu untuk meneriakkan suaranya supaya lebih diperhatikan pemerintah. Apalagi, seniman sebagai perseorangan mungkin tidak diprioritaskan dalam memperoleh bantuan sosial karena dianggap bukan masyarakat terdampak. "Bansos itu tidak melihat profesi, tapi melihat siapa yang terdampak. Seharusnya, seniman itu memang masuk sebagai penerima bantuan. Seniman yang biasa main di kafe, hotel, wedding, itu semua terdampak. Apalagi, seniman tradisi yang sebelum ada Covid-19 pun sudah membutuhkan perhatian," ujarnya.

Sementara itu dilaporkan [Saung Angklung Udjo](#) telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada 2 Januari 2021 lalu. Lewat surat itu, Taufik berharap agar bisa beraudiensi untuk membahas keberlangsungan SAU ke depan.

Sumber Berita:

Pikiran Rakyat, *Saung Angklung Udjo yang Mapan pun Berteriak, Anggota DPRD Jabar Sorot Hibah untuk Hotel*, Kamis, 21 Januari 2021;

Catatan:

1. Dasar Hukum Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

2. Pengertian (Pasal 1)

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- e. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian
- f. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. Bentuk dan Sumber Hibah serta Penganggaran Hibah

a. Bentuk dan Sumber Hibah (pasal 2)

- 1) Hibah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa
- 2) Hibah sebagaimana tersebut di atas bersumber dari
 - a) Penerimaan dalam negeri;
 - b) Pinjaman luar negeri; dan/atau
 - c) Hibah luar negeri

b. Penganggaran Hibah dalam APBD (Pasal 13 dan pasal 14)

- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD.
- 2) Berdasarkan Rencana Komprehensif dan/ atau Rencana Tahunan dan/atau RKA atau Perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA, Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA.
- 3) Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD dalam hal dipersyaratkan dalam PHD atau PPH .
- 4) Dalam hal Hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Perubahan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan.

4. Ketentuan Umum Penyaluran Hibah (Pasal 18)

- a. Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- b. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN dilaksanakan melalui tata cara:
 - 1) pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
 - 2) Pembayaran Langsung;
 - 3) Rekening Khusus;
 - 4) *Letter of Credit*; dan/atau

- 5) Pembiayaan Pendahuluan.
- c. Penyaluran Hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH maka penyaluran dana Hibah tidak dapat dilakukan. Dalam hal penyaluran Hibah melibatkan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, penyaluran Hibah dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.
 - d. Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti penerimaan Hibah/kuitansi kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran Hibah. Penyampaian bukti penerimaan Hibah/kuitansi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima.

5. Persyaratan Penyaluran Hibah (Pasal 19)

- a. Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah. Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, surat permintaan penyaluran Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.
- b. Surat permintaan penyaluran Hibah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) SPTJM;
 - 2) berita acara pembayaran;
 - 3) surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 - 4) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Hibah (Pasal 52)

- a. PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, PPA BUN Pengelolaan Hibah, dan KPA BUN Pengelolaan Hibah bertanggungjawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana Hibah dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah.

7. Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 55 dan Pasal 56)

- a. Kementerian Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD atau PPH. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.

- b. Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah apabila terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH. Peninjauan kembali atau penghentian penyaluran Hibah dilakukan setelah Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang mendapat pertimbangan menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD.

8. Penatausahaan dan Pelaporan (Pasal 58 dan Pasal 59)

- a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, realisasi akuntansi dan pelaporan keuangan atas Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah Hibah tersebut dicatat dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Hibah Pengelolaan Hibah dan menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- c. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - 1) laporan triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - 2) laporan triwulan II untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - 3) laporan triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September; dan
 - 4) laporan triwulan IV untuk periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- d. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Kementerian Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian bersama-sama dengan gubernur atau bupati/walikota melakukan rekonsiliasi atas laporan triwulan pelaksanaan kegiatan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.